



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 300 / II.03 / HK / 2008

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.05-764 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi;
 2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3338/SJ tentang petunjuk proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Menerima Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 2. Memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Parpol;
 4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

5. Membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

8. Ketua KPU Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G /300 / II.03 /HK / 2008
 TANGGAL : _____ 2008

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS
 CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SE
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Januari s/d Desember 2008
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kabag Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9.	Kasubbid Pengkajian Masalah Politik Pemerintahan Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung.	Anggota	150.000	

10.	Kasubbid Hub. Lembaga, Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat	150.000	
11.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	150.000	
12.	Kasubbag Kepala Daerah dan DPRD Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	150.000	
13.	M. FAISOL (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
14.	ALWI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
15.	JUMINO (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
16.	RUZHAN HAFANI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto.

SJACHROEDIN Z.P